



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG (PT.BANK SUMSEL BABEL) CABANG SUNGAILIAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas persentase saham Pemerintah Kabupaten Bangka pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (PT. Bank Sumsel Babel) Cabang Sungailiat, maka perlu dilaksanakan penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bangka yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG (PT. BANK SUMSEL BABEL) CABANG SUNGAILIAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
6. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut PT. Bank Sumsel Babel adalah Perusahaan yang didirikan dengan Akta tertanggal 26 November 2000 Nomor 20 yang dibuat dihadapan Notaris Aritonang, S.H. di Palembang dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2000 dengan Nomor : C-25468.HT.01.01 yang telah diubah dengan Akta Notaris tertanggal 03 November Nomor 02 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Elmadiantini, SH. SpN. di Palembang dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 20 November 2009 dengan Nomor : AHU-56914.AH.01.02 Tahun 2009.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Badan Usaha dengan suatu imbalan tertentu.
8. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola yang dibentuk oleh oleh Bupati untuk merencanakan dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke PT. Bank Sumsel Babel.

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2011.
- (2) Nilai penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk menunjang ekspansi usaha perseroan terutama untuk meningkatkan *portofolio* penyaluran dana (pembiayaan) dan mengoptimalkan sumber dana Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (4) Pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya kepada PT. Bank Sumsel Babel sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Dividen dibagikan setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke PT. Bank Sumsel Babel dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengawasan, pengendalian dan penatausahaan terhadap pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Pengelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 25 Januari 2011

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 25 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

Hj. RESTUNEMI, SH
PEMBINA
NIP. 19650423 199203 2 003